



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong,

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 25 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor .198/17/X2015 tanggal 28 Oktober 2015;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Penggugat rasakan, karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan belum mempunyai keturunan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat lalu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya dengan tidak ada perubahan atau tambahan;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor. 1117036606920001 tanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. 198/17/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian di beri tanda P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor 20/SR/Des-HTN/BM/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berobat ke dokter dan ke bidan hasilnya tidak ada penyakit namun sampai sekarang belum ada keturunan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sekitar dua bulan lamanya sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah semula di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 Pendidikan Olah Raga, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah berobat ke dokter dan ke bidan hasilnya tidak ada penyakit namun sampai sekarang belum ada keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sekitar empat bulan lamanya ketika itu Tergugat memberikan surat talak di bawah tangan kepada Penggugat, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat masih tetap

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah semula di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Hakim di persidangan dan telah pula diupayakan damai oleh aparat Kampung Tungl Naru (bukti P.3), namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang merupakan bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPI Bener Meriah yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 307 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 28 Oktober 2015;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak tanggal 11 Maret 2019 yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena mereka belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat supaya bersabar untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga mereka belum ada keturunan;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 dan 6 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 dan 6 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun penyebab perselisihan pada posita angka 5 dan 6 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu upiah);

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 23 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1440 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh Sukna,S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Panitera

Drs. Kamaruddin Abdullah

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 335.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str



Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)